



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 280 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 394/KEP/HK/2022 TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PEKAN SENI
PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2022-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 394/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2026;
- b. bahwa terdapat pengurus yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 394/KEP/HK/2022 Tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 394/KEP/HK/2022 Tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi Daerah Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2024



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. FORKOPIMDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional di Jakarta;
11. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah NTT di Kupang;
12. Ketua Sinode GMIT di Kupang;
13. Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS) di Waingapu;
14. Ketua Sinode GMMI di Kupang;
15. Pengurus LPPD yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 280/KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 Agustus 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 394/KEP/HK/2022 TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PEKAN SENI PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PEKAN SENI PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2022-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Ir. Esthon L. Foenay, M.Si	Ketua Umum	Melakukan koordinasi keluar dan ke dalam
2	Drs. Yorhans S. Lopis, M.Si	Ketua Harian	Bersama Ketua Umum mengoordinasi tugas bidang-bidang
3	Pdt. Yusuf Nakmofa, M.Th	Wakil Ketua	Bersama Ketua Umum dan Ketua Harian mengoordinasikan tugas bidang-bidang
4	Kabid Bimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Sekretaris Umum	a. melakukan koordinasi keluar dan ke dalam; dan b. melakukan tugas-tugas administrasi LPPD
5	Jenny A. F. Saefatu, S.Pd	Sekretaris I	Bersama Sekretaris Umum melakukan tugas-tugas administrasi LPPD
6	Johanis Lani, SE., M.M	Bendahara Umum	a. menerima dan menyimpan uang LPPD; dan b. mengeluarkan sesuai Rencana Pendapatan dan Belanja LPPD dengan persetujuan Ketua Umum
7	Nonce S. Ledoh, SE	Bendahara I	Membantu Bendahara Umum dalam rangka mengelola keuangan
BIDANG LOMBA LAGU			
1.	Relin Y. Huka, M.Si	Ketua	a. mengadakan sayembara cipta lagu-lagu gerejawi; dan b. menetapkan lagu-lagu untuk dilombakan pada Pespawati Tingkat Provinsi dan Kabupaten
2.	Dr. Theodora Y. K. Lulan, S.Si, M.Si	Anggota	
3.	Max Bolla, S.Pt	Anggota	
4.	Konstant S. Ballo, S.Pi	Anggota	
5.	Dina Lake, S.Pd	Anggota	
6.	Ever Nenabu, S.Sn	Anggota	
7.	Nikson Tella, S.Sos	Anggota	

8.	Patce Snae, S.Sn, M.Sn	Anggota	
9.	Elisabeth H. Sumarsono, S.Si, Theo, MA	Anggota	
10.	DR. Yohanis Iswanto, M.Pd	Anggota	
11.	Saka Nenosaban, S.Pd	Anggota	
BIDANG PENYELENGGARA PESPARAWI			
1.	Dr. Daud S. Ludji, M.Pd	Ketua	a. mengadakan Pesparawi Tingkat Provinsi., dan b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pesparawi Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan
2.	Bagian Kesra pada Biro Pemerintah Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Stenly Boimau, S.Sos	Anggota	
4.	Jefri Kabnani, SMg, M.Sn	Anggota	
5.	DR. David Natun, M.Pd	Anggota	
6.	Juliandri S. Seran, S.Pd	Anggota	
7.	Istafanus Massu, A.Md	Anggota	
8.	Pdt. Hengki A. Abineno, SMTh, S.Pd, M.Pd.K	Anggota	
9.	Frans Adi Tiran, S.Sos	Anggota	
10.	Elisabeth Stefani Miha Leo, S.Pd	Anggota	
BIDANG DIKLAT			
1.	Abraham Satya Graha, S.Th, M.Pd	Ketua	Melaksanakan pelatihan Dirigen dan Pelatihan Pembinaan Pimpinan Paduan Suara untuk Pelaksanaan Pesparawi
2.	Maryon D.P. Pattinaja, S.Th., M.Sn	Anggota	
3.	Belly Warly, S.Sn., M.Sn	Anggota	
4.	Orias. L. Selan, M.Pd	Anggota	
5.	Agustina Leodora, S.Sos	Anggota	
6.	Mifard Fadris Taneo, S.Ikom	Anggota	
7.	Kristomus Boimau, ST, M.T	Anggota	
8.	Obed Maudemang, M.Pd	Anggota	
9.	Migel Nitbani, S.Sos	Anggota	
10.	Yones Banoet, S.ST	Anggota	
BIDANG USAHA DANA			
1.	Gabriel Manoe, SE	Ketua	Melaksanakan kegiatan usaha dana dalam rangka mendukung pelaksanaan Pesparawi dan Pengiriman Kontingen ke Tingkat Nasional.
2.	Mysjem S. Taopan, S.TP	Anggota	
3.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum	Anggota	
4.	Greybin Henukh, S.Sos	Anggota	

5.	Ismail Natonis, SH., M.Hum	Anggota	
6.	Deky Yupiter Lopis, SE	Anggota	
7.	Yunita E. Kikhau, S.PdK	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>L</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>K</i>